

REKONSTRUKSI KONSEP AURAT (Analisis Pemikiran Syahrur)

M. Alim Khoiri*

Abstract

*Dr. Ir. Muhammad Shahrur, a Syrians controversial liberal thinkers dubbed as “Immanuel Kant” of the Arab world and the “Martin Luther” of the Islamic world is one of the intellectuals who have a critical awareness to make updates to the understanding of religion. One of his ideas is a buzz about the genitalia concept. Shahrur stated that the issue of genitalia is merely a historical problem that is not free from various influences and manipulations. It was not a pure *ubudiyah* problem. So the genitalia concept is relative, according to the social and cultural conditions surrounding the boundary but still within the frame of the God.*

Shahrur’s concept would offer very appropriate to be used as one blade analysis in addressing the phenomenon of ‘jilboobs’. So far, classical approach used by many people in seeing the phenomenon of ‘jilboobs’ seem extreme. Of course, this method is not effective, because all it takes is a persuasive approach. So in this case examines the Shahrur’s concept could be an alternative solution.

Keywords: *Shahrur, Genitalia, Reconstruction*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, arus pemikiran keislaman semakin hari kian bergulir kencang. Ini menjadi bukti, bahwa Islam sebagai sebuah wacana akan mengalami diaspora yang tak terbendung. Pembaruan pemikiran dengan berbagai macam variasinya adalah sebuah keharusan historis.

Usaha berbagai macam pemikir Islam kontemporer dalam menghidupkan kembali syariat di tengah realitas kekinian, secara garis besar berpusat pada satu poin penting, yakni dengan melakukan pembongkaran nalar (episteme) klasik yang masih tertanam kuat dalam kesadaran dan keyakinan umat Islam, khususnya yang terkait dengan pemahaman tentang al-Qur’an, as-Sunnah, fiqh atau yang lainnya. Usaha pembongkaran tersebut terasa logis, sebab nalar klasik –dengan segala kebesarannya– bukanlah produk pemikiran sakral dan harus diterapkan dalam segala ruang dan waktu.

Selanjutnya, jika nalar klasik masih dianggap sebagai sesuatu yang sakral layaknya kalam Tuhan, maka umat Islam tidak akan pernah bisa bangkit dan maju untuk melakukan pembaruan di segala bidang, sebagaimana yang dilakukan barat-eropa selama ini. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengagungkan

nalar modern barat-eropa dan menjadikannya teladan utama untuk menggantikan nalar klasik Islam. Sebab, sikap dan tindakan demikian jelas menunjukkan “kelatahan” yang tak patut dibanggakan. Sesuatu yang penting untuk digarisbawahi adalah jika umat Islam tetap berada dalam romantisme masa lalu, sementara mereka hidup di masa sekarang dengan problem dan tantangan yang sangat kompleks, maka umat Islam akan tetap terpuruk dan semakin tertinggal jauh.¹

Dr. Ir. Muhammad Syahrur, pemikir liberal kontroversial berkebangsaan Syria yang dijuluki sebagai “Immanuel Kant”-nya dunia Arab dan “Martin Luther”-nya dunia Islam adalah salah seorang intelektual yang memiliki kesadaran kritis di atas. Ia dengan keras dan tajam mengkritik konservatisme pemikiran Islam dan berusaha mendekonstruksi hegemoni pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam. Dengan lantang ia menyerukan kepada segenap umat Islam untuk “membedah dan menguliti” pemikiran keislaman selama ini sampai ke akar-akarnya yang paling dalam, yakni sistem pemikiran (epistemologi) yang dianut umat Islam sampai sekarang.

* Dosen STAIN Kediri.

¹Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 2

Baginya, umat Islam konservatif yang mengklaim memiliki otoritas keagamaan sekaligus wakil Tuhan di muka bumi, tidak lain hanyalah “penjaga gawang kebenaran” yang tak menemukan basis epistemologinya dalam realitas kekinian. Bagi Syahrur, kebenaran sebuah pemikiran -utamanya yang dihasilkan dari produk pembacaan atas teks kitab suci al-Qur’an- hanya bisa dianggap benar dan valid jika relevan dengan konteks realitas masa sekarang. Dengan rasa heran ia mempertanyakan sekaligus meragukan kemungkinan relevansi produk pemikiran Islam konservatif yang lahir dari masa yang berabad-abad telah lewat dengan realitas kekinian.

Yang menarik di sini adalah teori yang dipakai oleh Syahrur dalam melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat hukum yang terdapat dalam term *Umm al-Kitāb*. Ia menggunakan Teori Limit (*Nazhariyat al-Hudūd*). Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa Tuhanlah yang menentukan batasan-batasan (*Hudūd*) pelaksanaan syariat Islam. Implikasi dari teori batas ini, seluruh hasil formulasi hukum yang dihasilkan oleh Syahrur dalam memahami ayat-ayat yang terdapat dalam *Umm al-Kitāb* menjadi asing, tidak lazim dan sangat berbeda dengan apa yang selama ini dipegangi oleh mayoritas ulama. Inilah yang kemudian menjadi sebab seorang Syahrur dianggap sebagai pemikir liberal bahkan sesat.

Sebenarnya seluruh hasil produk pemikirannya tentang hukum Islam menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Namun, dalam paper ini, penulis lebih tertarik untuk mengkaji pandangannya tentang konsep aurat, sebab pandangannya ini memang lain dari pada yang lain dan boleh dibilang sangat berani. Dengan teori limitnya itu, ia menyatakan bahwa persoalan aurat khususnya aurat perempuan adalah semata-mata persoalan historis yang tidak lepas dari berbagai pengaruh dan manipulasi.² Ia bukan murni permasalahan ubudiyah sehingga konsep tentang aurat sangat relatif, sesuai de-

ngan kondisi sosial budaya yang melingkupi namun tetap dalam bingkai batas Tuhan. Hal ini berbeda dengan apa yang selama ini dipahami sebagian besar ulama klasik yang memandang bahwa persoalan aurat adalah persoalan agama yang ketentuannya sudah ditetapkan, tidak bisa ditawar lagi dan tanpa ada kompromi maupun dialektika dengan kondisi sosial budaya.

Dengan berbagai macam sisi unik dan kontroversialnya pemikiran Syahrur seperti yang telah disinggung di atas, kiranya sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi tentang konsep aurat yang ditawarkan oleh Syahrur. Dalam kajian singkat ini setidaknya dapat terumuskan dua pokok masalah. *Pertama*, Bagaimanakah konsep aurat yang ditawarkan oleh Syahrur? *Kedua*, Apa kelebihan dan kekurangan konsep aurat yang ditawarkan Syahrur?

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam paper ini tak lain adalah untuk menjelaskan dan menganalisis konsep aurat yang ditawarkan oleh Syahrur dan untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan metodologi yang ditawarkan Syahrur dalam memahami konsep aurat. Selain itu kajian ini terasa penting -paling tidak- karena beberapa alasan. *Pertama*, menambah kontribusi khazanah pemikiran keIslaman, khususnya di bidang hukum Islam, khususnya yang terkait dengan masalah konsep aurat. *Kedua*, menumbuhkan sikap toleransi bermazhab serta membuka pemikiran yang lebih inklusif supaya tidak terjerumus pada fanatisme bermazhab dan tidak mudah mengkafirkan satu sama lain antar umat Islam. *Ketiga*, memberikan alternatif dalam pencarian solusi hukum atas peristiwa-peristiwa baru yang belum dijelaskan dalam nash maupun ijma’.

B. Biografi Singkat Muhammad Syahrur

1. Masa Kelahiran dan Perjalanan Intelektual

Tokoh kontroversial yang pernah mengguncangkan dunia pemikiran Islam ini bernama lengkap Muhammad Syahrur ibn Deyb. Ia lahir di perempatan Shalhiyyah, Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938, pada saat negeri tersebut

²M. Syahrur, *Nahwa Ushūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Al-Ahaliy li at-Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2000), hlm. 360.

masih dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapat status setengah merdeka. Ayahnya bernama Deyb ibn Deyb Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Shalih Filyun.³ Syahrur adalah anak kelima dari seorang tukang celup.⁴ Ia dikaruniai lima orang anak: Tariq, al-Lais, Basul, Masul dan Rima, sebagai buah pernikahannya dengan Azizah.⁵

Syahrur adalah seorang pemikir Islam yang memiliki pengalaman panjang berkaitan dengan ilmu yang ditekuninya. Karirnya sebagai ilmuwan dimulai sejak mengajar mata kuliah mekanika tanah di Fakultas Teknik, Universitas Damaskus pada tahun 1964 hingga 1968. Setelah menempuh program pascasarjana di Irlandia (1968-1972), ia diangkat menjadi profesor mekanika tanah dan teknik bangunan sejak 1972 hingga 1999 pada Fakultas Teknik di Universitas yang sama. Bersamaan dengan itu, sejak 1972 hingga 2000, ia juga tercatat sebagai konsultan senior pada asosiasi insinyur di Damaskus.

Dalam bidang keislaman, Syahrur belajar secara otodidak. Ia tidak memiliki pengalaman pelatihan resmi atau sertifikat dalam ilmu-ilmu keislaman. Hal inilah yang kemudian menjadi sasaran kritik untuknya. Musuh-musuh intelektualnya acapkali menyerang secara keras akibat ia tak mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang Islam. Syahrur dianggap sebagai intelektual yang tidak cakap berbicara agama. Stigma negatif inilah yang pada akhirnya membuatnya kehilangan kesempatan untuk berbicara di forum-forum publik. Sangat jarang ia didaulat menjadi pembicara di mimbar-mimbar agama, pengajian di masjid-masjid, jurnal Islam atau program televisi. Akibatnya, Syahrur hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu dengan menulis buku untuk me-

nyosialisasikan gagasannya atau sekedar untuk menjawab kritik dari para musuh-musuh intelektualnya.⁶

Gagasannya yang liberal, kritis dan inovatifnya itu telah mengantarkan dirinya sebagai salah satu pemikir Islam kontemporer yang patut diperhitungkan di dunia muslim kontemporer. Bahkan, menurut Clark, ketokohan Syahrur layak disandingkan dengan al-Jabiri (Maroko), Nashr Hamid Abu Zaid dan Faraj Faudah (keduanya dari Mesir).⁷

2. Karya-karya Muhammad Syahrur

Salah satu sisi unik Syahrur yang tak dimiliki oleh para pemikir muslim liberal lainnya adalah sisi *back ground* akademiknya. Ia sama sekali tidak memiliki latar belakang keilmuan Islam secara formal. Sebaliknya, perjalanan intelektual formalnya dihabiskan dengan menggeluti keilmuan umum berbasis teknik. Pendidikan formal keagamaannya hanya diperoleh saat ia duduk di bangku SD hingga SMU. Betapapun demikian, Syahrur tidak lantas lupa dan meninggalkan disiplin ilmu keislaman. Di sela-sela kesibukannya sebagai profesional di bidang mekanika tanah dan teknik bangunan, ia tetap meyempatkan diri untuk melakukan refleksi dan penelitian dalam bidang keislaman. Syahrur membuktikan refleksi kritisnya itu dengan menerbitkan buku-buku, seperti *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, *Dirāsah Islāmiyah Mu'āshirah*, *al-Islām wa al-Īmān* dan *Nahw Ushūl Jadīdah*.

C. Rekonstruksi Konsep Aurat Perspektif Muhammad Syahrur

1. Hakikat Aurat (*as-Saw'ah*)

Aurat (*as-saw'ah*) menurut Syahrur, memiliki makna denotatif dan konotatif. Secara denotatif, kata ini memiliki arti keburukan (*al-qubh*), seperti yang disebutkan dalam hadis *saw'ā'u walūduḥ khairun min hasnā'a 'aqīmin* (perempuan buruk rupa tetapi subur itu lebih baik dari pada

³Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), hlm. 43.

⁴Andreas Christsmann, "Bentuk teks (wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam Al-Kitab wa Al-Qur'an", dalam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 19.

⁵Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), hlm. 44.

⁶Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), hlm. 34.

⁷Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 36.

perempuan cantik yang mandul).⁸ Sedangkan bila dilihat secara konotatif, term *as-saw'ah* berarti aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dibuka dan diperlihatkan. Dengan demikian, menurut Syahrur kata tersebut merupakan kiasan untuk alat kelamin laki-laki dan perempuan yang jika diperlihatkan akan mengganggu orang lain.⁹

2. Aurat Laki-laki

Dalam dua kitab utamanya *Al-Kitāb wa al-Qur'ān* dan *Nahw Ushūl al-Jadīdah*, yang membahas tentang persoalan pakaian dan aurat, Syahrur lebih banyak memusatkan perhatian dan pembahasan pada topik yang berkaitan dengan pakaian dan aurat perempuan. Praktis, pembahasan terkait aurat laki-laki mendapat porsi yang relatif sedikit dibanding pembahasannya tentang persoalan pakaian perempuan.

Penjelasan tentang pakaian laki-laki ditegaskan Allah dalam firman-Nya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."*¹⁰ Ayat inilah yang menurut Syahrur menjadi titik pijak dari penentuan batas aurat seorang laki-laki.

Ayat tersebut memerintahkan seorang laki-laki untuk menjaga kemaluan (*hifdz al-farj*) dalam dua kondisi. *Pertama*, menjaganya dari perbuatan zina dan setiap hubungan seksual yang tidak disyari'atkan. Ketentuan ini diabadikan dalam firman-Nya: *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka*

⁸Dalam salah satu riwayat, teks matan dari hadis tersebut tidak menggunakan redaksi *saw'ā'u*, tetapi *sawdā'u* yang berarti perempuan yang memiliki kulit hitam. Redaksi lengkap hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُوسٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعٍ، عَنْ نُبَيْرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَوْدَاءٌ وَوَلَدٌ خَيْرٌ مِنْ حَسَنَاءَ لَا تَلِدُ"

Lihat pada: Abu asy-Syaikh al-Asybihani, *Amtsāl al-hadīth*, (t.tp., t.p., t.t.), hlm. 22.

⁹Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 486.

¹⁰An-Nūr (24): 30.

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"¹¹ Menurut Syahrur, indikasi yang menunjukkan bahwa penajagaan yang dimaksud adalah penajagaan dari perbuatan zina tampak pada ungkapan *"illā 'ala azwājihim"* (kecuali pada istri-istri mereka). *Kedua*, menjaga kemaluan dari pandangan (*al-bashar*). Ketentuan menjaga kemaluan dari pandangan ini terlihat jelas pada surat an-Nūr (24): 30 di atas. Memandang (*al-bashar*) berbeda dengan proses melihat (*an-nadhr*) ataupun (*ar-ru'yah*) yang terkadang berlangsung di otak tanpa proses memandang terlebih dahulu. Dari sini, lalu Syahrur berkesimpulan bahwa penajagaan kemaluan pada laki-laki merupakan batas minimal dalam berpakaian. Dalam konteks kekinian dikenal model pakaian yang disebut dengan model pakaian celana dalam untuk renang yang hanya menutupi kemaluan dan pantat atau yang oleh para ahli fiqih disebut sebagai aurat berat laki-laki.¹²

3. Aurat Perempuan

Dalam pembahasannya mengenai aurat perempuan, Syahrur terlebih dahulu memaparkan konsep *az-zīnah* (perhiasan perempuan). Persoalan aurat dan perhiasan perempuan ini disinggung Allah dalam firman-Nya: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai*

¹¹Al-Mu'minūn (23): 5-7.

¹²Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān, qirā'ah mu'āshirah*, (Damaskus: al-Ahaliy, t.t.), hlm. 605. Lihat juga: Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 515.

keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹³

Melalui ayat di atas, Syahrur mengklasifikasikan tubuh perempuan menjadi dua bagian. Pertama, bagian tubuh yang terbuka secara alami. Ketentuan ini diisyaratkan dalam bagian surat an-Nūr (24): 31 yang artinya: “dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”. Ayat ini harus dipahami bahwa dalam tubuh perempuan terdapat perhiasan yang tampak (*az-zīnah adhāhirah*). Perhiasan yang tampak adalah apa yang secara alami tampak pada tubuh perempuan, yaitu apa yang diperlihatkan oleh Allah dalam penciptaan tubuh perempuan, seperti kepala, perut, punggung, dua kaki dan dua tangan. Pandangan ini bermula dari keyakinan Syahrur bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang tanpa berpakaian.

Kedua, bagian tubuh yang tidak tampak secara alami, yaitu yang disembunyikan Allah dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan. Bagian yang tersembunyi ini disebut *al-juyūb* (bagian-bagian yang berlubang/bercelah). Kata *al-jayb* berasal dari kata *ja-ya-ba*, seperti dalam perkataan *jabtu al-qamīsa*, yang artinya aku melubangi bagian saku baju atau aku membuat saku pada baju. Term *al-jayb* ini memiliki dua tingkatan, sebab pada dasarnya kata ini juga berasal dari *ja-wa-ba* yang dalam bahasa Arab memiliki arti dasar lubang yang terletak pada sesuatu dan juga berarti dialog tanya jawab. Istilah *al-juyūb* pada tubuh perempuan juga memiliki dua tingkatan atau dua tingkatan sekaligus sebuah lubang yang secara rinci berupa bagian antara dua payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat. Semua bagian ini, menurut Syahrur adalah batas minimal aurat yang wajib ditutupi, selain bagian-bagian

tersebut termasuk perhiasan yang tampak, tidak wajib untuk ditutupi.¹⁴

4. Batas Minimal dan Maksimal Menutup Aurat

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatannya terhadap dalil-dalil yang berbicara tentang pakaian dan aurat, Syahrur menetapkan beberapa ketentuan kesimpulan tentang batas minimal dan maksimal aurat, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pertama, Terkait dengan pakaian laki-laki, batasan minimalnya adalah menutup daerah kemaluan yang dalam fiqih disebut dengan aurat berat (*al-‘awrah al-mughhalladhah*). Selain itu, batasannya disesuaikan dengan adat dan tradisi yang berlaku sepanjang masa. Kedua, terkait dengan pakaian perempuan terdapat empat ketentuan:

- a. Seorang perempuan tidak diperbolehkan telanjang kecuali di hadapan suaminya, tanpa ada orang lain yang menyertainya.
- b. Batas minimal pakaian perempuan adalah menutup daerah intim bagian bawah (*al-juyūb as-sufliyah*), yaitu kemaluan dan pantat. Bagian ini disebut dengan aurat berat (*al-‘awrah al-mughhalladhah*) yang harus ditutup ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang disebut dalam surat an-Nūr (24): 31, termasuk di dalamnya adalah *al-ba’l*. sebagai catatan, *mahārim az-zīnah* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah setengah dari jumlah *mahārim an-nikāh* yang berjumlah empat belas.
- c. Batas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah intim bagian bawah (*al-juyūb as-sufliyah*) dan daerah intim bagian atas (*al-juyūb al-‘ulwiyah*), yaitu daerah payudara dan di bawah ketiak. Meski demikian, menutup aurat dalam batasan ini tidak harus diberlakukan dalam interaksi sosial.
- d. Pakaian perempuan untuk aktifitas dan interaksi sosial, ketentuannya bermula dari batas minimal dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dalam batasan

¹³An-Nūr (24): 31.

¹⁴Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 247.

selama tidak menimbulkan gangguan sosial. Batasan ini bertingkat-tingkat hingga pada batas maksimal yang hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangan saja.

Ketiga, tutup kepala, baik bagi laki-laki (surban), maupun bagi perempuan (kerudung/jilbab), sama sekali tidak terkait dengan prinsip keislaman maupun keimanan. Ketentuan dalam hal ini mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁵

5. Jilbab Perempuan

Syahrur mengkritik secara tajam hasil penafsiran ulama tradisional tentang pakaian perempuan. Kesalahan fatal tersebut terletak pada pemahaman terhadap firman Allah surat an-Nūr (24): 31, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan surat al-Ahzāb (33): 59 yang secara khusus berbicara tentang jilbab. Bila diamati secara jeli, kondisi kehidupan perempuan Arab yang hidup di jazirah Arab sebelum turun kedua ayat itu, maka akan ditemukan dua kesimpulan penting. *Pertama*, bahwa sebelum kedua ayat tersebut turun, kondisi perempuan Arab tidak dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. *Kedua*, laki-laki dan perempuan Arab mengenakan model baju yang bersifat lokal sesuai dengan kondisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat mereka dan sesuai dengan tingkat kualitas pakaian yang bisa dihasilkan. Rasulullah sendiri berpakaian sebagaimana kaumnya, sehingga banyak orang Arab yang pergi ke Madinah tidak dapat membedakan antara Nabi dengan lelaki Arab yang lain, sebab mereka mengenakan model pakaian yang sama. Hingga di antara mereka ada yang bertanya: “siapa di antara kalian yang bernama Muhammad?”

Demikian juga dengan perempuan Arab, pakaian mereka disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pakaian yang biasa mereka kenakan adalah baju panjang dan memakai kerudung di atas kepala untuk melindunginya dari panas. Pakaian yang

dikenakan oleh perempuan Badui sama dengan pakaian yang dikenakan oleh *umm al-mu'minīn*, Siti Khadijah. Pakaian dia adalah murni pakaian kedaerahan. Saat ayat 31 dari surat an-Nūr diturunkan, mereka mulai memperhatikan pakaian yang biasa mereka pakai dan mereka tidak mengubah bentuk pakaian mereka. Hanya saja, mereka menyadari adanya kemungkinan bagian payudara terlihat, sebab pakaian luar bagian depan mereka terbuka, maka mereka menutupinya dengan kerudung dari atas kepala mereka, sedangkan daerah intim intim (*al-juyūb*) lainnya sudah tertutup dengan pakaian lokalnya. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Sayyidah 'A'isyah, hingga hampir tak ada perbedaan antara pakaiannya dengan model berpakaian Siti Khadijah, khususnya yang terkait dengan tutup kepala (*al-khimār*). Dari sini terlihat kesalahan para penafsir yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *juyūb* adalah bagian dada saja.¹⁶

Dalam kaitannya dengan persoalan jilbab, Allah telah berfirman: “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”¹⁷ Dalam pengamatan Syahrur, khitab ayat ini turun dalam konteks kenabian (*maqām an-nubuwwah*), bukan sebagai penetapan hukum (*tasyrī*). Ia hanya berfungsi sebagai pengajaran (*ta'līm*) untuk menghindari terjadinya gangguan. Di sisi lain, ayat ini diterapkan di Madinah dengan pemahaman yang bersifat lokal-temporer yang terkait dengan konteksantisipasi perempuan Madinah supaya tidak mengalami gangguan dari laki-laki usil saat mereka sedang keluar memenuhi kebutuhannya. Saat ini, persyaratan dan faktor-faktor tersebut sudah hilang. Ayat ini mengajarkan kepada para perempuan mukminah supaya mengenakan pakaian luar

¹⁵Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 540. Lihat pula: Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: al-Ahaliy, 2000), hlm. 378.

¹⁶Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 536.

¹⁷Al-Ahzāb (33): 59.

atau pakaian untuk melakukan aktifitas sosial yang disebut dengan jilbab.¹⁸

Apa yang sekarang disebut dengan pakaian syari'at, menurut Syahrur sesungguhnya adalah pakaian Arab mukminah dan Nasrani pada abad ketujuh Masehi. Batasan minimal pakaian perempuan mukminah sudah dijelaskan secara jelas dalam surat an-Nūr dan berlaku bagi seluruh perempuan mukminah di seluruh dunia, di mana saja dan kapan saja. Menurutnya, Perempuan mukminah hendaknya memperbaiki pemahaman keliru yang dihasilkan oleh model analogi antara fenomena yang hadir, berupa pakaian seluruh perempuan muslimah di dunia pada setiap zaman dan tempat, dengan fenomena yang telah hilang berupa pakaian kedaerahan perempuan Arab pada abad ketujuh Masehi. Qiyas seperti inilah yang disebut dengan *qiyās asy-Syāhid 'ala al-ghāib* dan termasuk dalam kategori qiyas yang tertolak, kecuali jika ada anggapan bahwa sebelum diturunkannya surat al-Ahzāb dan an-Nūr, perempuan Arab dalam keadaan telanjang tanpa pakaian sama sekali, namun kenyataannya tidaklah demikian.¹⁹

D. Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur

Pertama, sesungguhnya interpretasi Syahrur terkait dengan persoalan menjaga kemaluan dalam persoalan aurat laki-laki bisa jadi dibenarkan. Namun, sayangnya Syahrur tidak menyinggung sama sekali tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan batas-batas aurat. Akibatnya, Syahrur mengambil kesimpulan yang terkesan terburu-buru, yakni dengan menyatakan bahwa batas minimal menutup aurat bagi laki-laki adalah menutup kemaluan dan pantat saja. Kesimpulan Syahrur ini, tentu saja berbeda dengan mayoritas ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah yang menyatakan bahwa aurat laki-laki adalah bagian antara pusar dan lutut. Salah

¹⁸Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 260.

¹⁹Muhammad Syahrur, *Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 537.

satu riwayat yang kerap kali dijadikan landasan argumentatif tentang batasan aurat laki-laki adalah sebuah hadis dari Jarhad al-Aslami bahwa suatu ketika Rasulullah berjumpa dengannya. Saat itu kedua paha Jarhad terbuka, lalu Rasul menegur: "*Tutuplah kedua pahamumu, sebab keduanya adalah aurat*".²⁰ Jadi, jelas bahwa dalam hal ini kesalahan Syahrur adalah pengabaian terhadap riwayat-riwayat hadis shahih yang disepakati oleh mayoritas ulama.

Kedua, terkait dengan aurat perempuan, Syahrur menyatakan bahwa batas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah intim bagian bawah (*al-juyūb as-sufliyah*) dan daerah intim bagian atas (*al-juyūb al-'ulwiyah*), yaitu daerah payudara dan di bawah ketiak. Rumusan Syahrur tersebut masih mentah. Jika dasar yang digunakan dalam menentukan hiasan yang tampak dan nyata adalah bagian tubuh yang tampak ketika Allah menciptakan manusia, maka mengapa Syahrur menjadikan kemaluan dan pantat sebagai perhiasan tersembunyi? Bukankah seperti dikatakannya sendiri, bahwa manusia lahir dalam keadaan telanjang? Selanjutnya, bukankah hidung, mulut dan kedua telinga juga memiliki lubang-lubang? Tetapi, mengapa ia tidak memasukkannya dalam perhiasan tersembunyi? Membedakannya dengan bagian tubuh lain belum bisa diterima logika, betapapun ia mengklaim bahwa bagian-bagian tersebut adalah bagian dari wajah yang notabene sebagai identitas seseorang. Bila logika Syahrur diterapkan, maka mestinya wajah perempuan juga harus ditutup, namun anehnya, ia tidak berpendapat demikian.²¹

Dalam akhir kesimpulannya, Syahrur menyatakan bahwa tutup kepala bagi perempuan (kerudung/jilbab), sama sekali tidak terkait dengan prinsip keislaman maupun keimanan.

²⁰Terkait dengan hadis ini, Sulaiman ibn Muhammad al-Lahimid menyatakan bahwa hadis tersebut terjamin kualitasnya dan telah dianggap shahih oleh pakar-pakar hadis seperti Ibnu Hibban, Hakim, adz-Dzahabi, Ibn Hajar dan al-Albani. Lihat pada: Sulaiman ibn Muhammad al-Lahimid, *Īqādh al-Afhām fī Syarh 'Umdat al-Ahkām*, (t.tp., t.p., t.t.), juz III, hlm. 16.

²¹Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), hlm. 181.

Ketentuan dalam hal ini mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Kali ini, apa yang dikemukakan Syahrur tersebut layak untuk direnungkan. Bila dicermati kesimpulannya ini telah sesuai dengan konteks munculnya ayat, yaitu bermula dari kebiasaan orang-orang fasik penduduk madinah yang selalu keluar (begadang) di kegelapan malam. Mereka selalu menggoda perempuan-perempuan Madinah yang sedang keluar malam untuk memenuhi hajatnya. Ketika mereka ditanya mengapa mengganggu wanita-wanita tersebut, mereka menjawab, “*kami kira mereka itu wanita budak*”. Kemudian turunlah surat al-Ahzāb (33): 59 sebagai respon atas kejadian itu.²²

Persoalan aurat, khususnya yang berkaitan dengan jilbab sebagai penutup rambut adalah persoalan yang cukup pelik. Terbukti, dalam sejarahnya bahwa terdapat perbedaan tajam antara ulama-ulama mazhab. Sebagian ada yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, sebagian yang lain mengecualikan wajah dan telapak tangan. Perbedaan-perbedaan tersebut muncul akibat teks syara' yang otoritatif tidak menyebut secara jelas dan tegas terkait batas aurat perempuan, sehingga para ulama mazhab menginterpretasikannya dengan kecenderungannya masing-masing yang sangat mungkin berkait langsung dengan realitas kehidupan yang terjadi dan berkembang.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan aurat dan pakaian, Syahrur mempunyai beberapa pandangan. Di antaranya adalah: *pertama*, batas minimal pakaian laki-laki adalah menutup daerah kemaluan yang dalam fiqih disebut dengan aurat berat (*al-awrah al-mughalladhah*). Selain itu, batasannya disesuaikan dengan adat dan tradisi yang berlaku sepanjang masa. *Kedua*,

terkait dengan pakaian perempuan, syahrur berkesimpulan bahwa Batas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah intim bagian bawah (*al-juyūb as-sufliyah*) dan daerah intim bagian atas (*al-juyūb al-'ulwiyah*), yaitu daerah payudara dan di bawah ketiak. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa tutup kepala, bagi perempuan (kerudung/jilbab), sama sekali tidak terkait dengan prinsip keislaman maupun keimanan. Ketentuan dalam hal ini mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

2. Di antara kelemahan Syahrur adalah: *pertama*, ia terjebak ke dalam hegemoni positivisme dengan memanfaatkan prestasi ilmu pengetahuan modern secara mutlak dalam penemuan hudud Allah dan juga pemanfaatan metode historis ilmiah dalam menciptakan hukum yang sesuai dengan hudud Allah. *Kedua*, Syahrur menghindari diri dari pengaruh warisan literatur keislaman klasik untuk menemukan kebenaran objektif-positivistik. *Ketiga*, dalam teori interpretasinya, Syahrur terjebak ke dalam apa yang disebut dengan dogmatisme ilmu kelaman. Ia menganggap bahwa ilmu kealaman adalah juru tafsir satu-satunya yang benar atas realitas. Betapapun Syahrur sangat mendambakan pemanfaatan konsep-konsep yang ada dalam filsafat humaniora dan interaksi teori-teorinya dalam studi Islam, namun keyataannya ia belum sepenuhnya melakukan hal tersebut dalam teorinya. Sementara itu, nilai lebih yang ada pada Syahrur adalah usahanya dalam membumikan dan merelevansikan pesan-pesan yang tertuang dalam teks suci dengan kondisi dan situasi kekinian. Metodanya yang khas dan unik menjadi kelebihan tersendiri. Melalui pendekatan linguistik yang terpusat pada teks, ia mampu menafsirkan teks-teks suci dengan gaya yang lain daripada yang lain. Jika umumnya pendekatan tekstual-linguistik hanya menghadirkan tafsir yang terkesan kaku, tak peka era dan statis, maka pendekatan linguistik-teks-

²²Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an al-Adhīm*, (ttp., Maktabah Aulad as-Syeikh, t.t.) XI, hlm. 243. Lihat juga Ali as-Shabuni dalam *Rawā'i al-Bayān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000) juz II, hlm. 305.

tual Syahrur mampu merumuskan hukum-hukum Tuhan menjadi lebih sedikit fleksibel. Dengan pendekatannya yang cenderung semantis Syahrur kiranya hendak menunjukkan kepada publik intelektual bahwa penghampiran melalui gramatika bahasa cukup potensial untuk mendinamisasikan kata dan kalimat dalam al-Qur'an. Pendekatan kebahasaan tetap bisa dipakai untuk melahirkan tafsir-tafsir keislaman yang progresif, liberatif, dan humanis. Menelusuri kata tidaklah tabu bagi hadirnya sejenis tafsir Islam yang liberal dan Syahrur telah membuktikan untuk itu. Dengan teorinya, syahrur mampu membuat formulasi hukum yang lentur dengan tidak melanggar batasan-batasan Tuhan. Kelebihannya yang lain adalah ia mampu memasukkan teori-teori ilmu kealaman ke dalam metodologi istinbathnya, betapapun sesungguhnya penggunaan teori kealaman yang berlebihan menjadi kelemahan tersendiri baginya.

Shihab, Muhammad Quraish, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.

Syahrur, Muhammad, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān*, Damaskus: al-Ahaliy, 1994.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Syahrur, Muhammad, *Nahwa Ushūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmiy*, Damaskus: Al-Ahaliy li at-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 2000.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asybihani, Abu asy-Syaikh, *Amtsāl al-hadīts*, t.tp., t.p., t.t.

Al-Lahimid, Sulaiman ibn Muhammad, *Īqādh al-Afhām fī Syarh 'Umdat al-Ahkām*, t.tp., t.p., t.t.

Chritsmann, Andreas "Bentuk teks (wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān*", dalam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKIS, 2010.

Ismail, Achmad Syarqawi *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.